

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/1028/Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AN'NUR DESA MADANG
KECAMATAN SUMBERHARTA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AN'NUR Desa Madang Kecamatan Sumberharta Nomor :422/20/LP.AN-NUR/SBH/2016
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Sumberharta, Nomor :422/51/UPT.Pend/SBH/2016
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Madang Kecamatan Sumberharta, Nomor 422/04/TMD/SBH/III/2016
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- : Nama Lembaga : PAUD AN'NUR
- Alamat : Desa Madang Kec. Sumberharta
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD
- Program Kelompok Bermain (KB)
- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN'NUR harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 24 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TKI

Musi Rawas, 24 April 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

LEMBAGA PENDIDIKAN AN'NUR

Alamat : Dusun IV Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN AN-NUR

NOMOR : 422/02/LP.AN-NUR/SBH/2016

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan usia dini di sekitar lingkungan;
- b. Membentuk karakter anak menjadi berani dan mudah beradaptasi;
- c. Mengarah kedisiplinan ilmu pengetahuan pada usia dini;
- d. Mencetak generasi yang baik dimulai dari pendidikan usia dini;
- e. Meningkatkan kualitas secara ilmu dan pengetahuan dan mental generasi penerus dimulai dari pendidikan usia dini;

Maksud dan Tujuan

- : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
2. Melaksanakan dan Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
3. Melaksanakan dan Menyelenggarakan Program Kursus-kursus Bahasa seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Pelajaran Sekolah untuk Anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Menetapkan Personalia Lembaga Pendidikan AN-NUR Dusun IV Air Merah Desa Madang Kecamatan Sumberharta Kabupaten Musi Rawas, dengan susunan sebagai berikut :

PENGURUS

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pelindung/Penasehat | : Suwandi, S.Pd |
| 2. Ketua | : Sariyem |
| 3. Sekretaris | : Suryanti |
| 4. Bendahara | : Suwardi |

KEDUA

- : Bahwa Lembaga Pendidikan An-Nur sebagaimana yang dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Pengurus Harian Lembaga Pendidikan An-Nur

- 1) Memimpin Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Lembaga Pendidikan An-Nur,

- 2) Mengkoordinir dan mengawasi gerakan dan langkah kegiatan Lembaga Pendidikan An-Nur,
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan Lembaga Pendidikan An-Nur,
- 4) Memfasilitasi kegiatan di Lembaga Pendidikan An-Nur.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ketua,

SARIYEM

Sekretaris,

SURYANTI

Ditetapkan di : Madang

Pada Tanggal : 28 September 2010

Bendahara,


SUWARDI